



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**Nomor : B.970/PSDKP.Lan.3/HK.320/III/2024
Nomor: 154/UN43/HK.06.00/2024**

**TENTANG
PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
GUNA MENUNJANG TUGAS
DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini, *rabu*, tanggal *dua puluh tujuh bulan maret* tahun *dua ribu dua puluh empat* bertempat di Fakultas Pertanian, Gedung E Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jalan Palka, Desa Sindang Sari, Kec. Pabuaran, Serang, Banten, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Akhmadon, S.Pi., M.M**, NIP. 19740514 200212 1 005, selaku Kepala Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya, berkedudukan di Jakarta. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ririn Irnawati, S.Pi., M.Si**, NIP. 19830911 200912 2 005, selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya, berkedudukan di Kampus Untirta Sindang Sari Gedung E, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dalam bidang kelautan dan perikanan di Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki komitmen dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan.
4. Bahwa berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009;
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Standar Pendidikan Nasional;
 - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - n. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - o. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Bidang Pendidikan Tinggi;

- q. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- r. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;
- s. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- t. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
- u. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap;
- v. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- w. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Usaha Pengolahan Ikan;
- x. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
- y. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan; dan
- z. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;

Selanjutnya dalam rangka menyukseskan Program Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dan sebagai bentuk peran Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Guna Menunjang Tugas di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Guna Menunjang Tugas di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah dalam rangka Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Guna Menunjang Tugas di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- b konsultasi, pertukaran data dan informasi; dan
- c pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui:
 - a. memberikan kesempatan untuk mengikutsertakan pegawai dan/atau mahasiswa dalam kegiatan pendidikan dan magang kerja mahasiswa yang relevan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan program PSDKP Mengajar; dan
 - c. untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dapat dilaksanakan melalui seminar, symposium, diskusi, workshop, sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), maupun diseminasi dengan melibatkan **PARA PIHAK**.
- (2) Konsultasi, pertukaran data dan informasi, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. dukungan saksi ahli dalam rangka penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
 - b. pertukaran data dan informasi dapat dilakukan melalui jurnal ilmiah dan melalui kegiatan lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di daerah asal nelayan lintas batas, wilayah pesisir dan pokmaswas.
- (4) Pelaksanaan perjanjian ini akan memperhatikan rencana aksi yang telah disusun oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. memanfaatkan tenaga ahli dan dosen dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. memanfaatkan fasilitas dan perpustakaan **PIHAK KEDUA**;
 - d. menjadi pembimbing tugas akhir/skripsi bagi mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**;
 - e. melaksanakan kegiatan PSDKP Mengajar selaras dengan pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka yang berkaitan dengan pelaksanaan *Tri Dharma* Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA**;
 - f. melaksanakan publikasi bersama di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
 - g. berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat kelautan perikanan yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. memberikan akses referensi terhadap pelaksanaan dan penyiapan data pengawasan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menyediakan informasi hasil pengawasan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. memfasilitasi kegiatan magang/praktek mahasiswa **PIHAK KEDUA** sesuai kapabilitas dan mengikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait;
 - d. memberikan informasi dan konsultasi yang relevan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. mendukung terlaksananya Perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan sekurangnyanya sekali dalam setahun.

- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. memanfaatkan sarana dan prasarana **PIHAK KESATU** untuk kegiatan sebagai pelaksanaan perjanjian ini.
 - b. memanfaatkan tenaga ahli pengawasan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia kelautan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - d. berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat kelautan dan perikanan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
 - e. mengirimkan mahasiswa dan civitas akademika untuk kegiatan magang atau visitasi;
 - f. mengikutsertakan mahasiswa dan civitas akademika dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mendukung *Tri Dharma* Perguruan Tinggi; dan
 - g. melaksanakan publikasi bersama di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. memberikan akses fasilitas laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memberikan akses sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan dan penyiapan data pengawasan;
 - c. memberikan dukungan saksi ahli dalam tindak pidana perikanan dan kelautan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. memberikan akses dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia atau *capacity building* berupa *training*, seminar, *workshop*, dan tugas/izin belajar kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - e. memberikan informasi dan konsultasi yang relevan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - f. mendukung terlaksananya Perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan sekurangnya sekali dalam setahun.

PASAL 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Jakarta dengan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

PASAL 6

HASIL KERJA SAMA

Mengenai hasil kerja sama **PARA PIHAK** sepakat:

- 1) Sepanjang yang menghasilkan nilai tambah (Hak Atas Kekayaan Intelektual), menjadi hak bersama kedua belah pihak.
- 2) Sepanjang yang mengenai karya tulis ilmiah, harus mencantumkan nama peneliti dan nama lembaga masing-masing sesuai dengan urutan yang disepakati.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kerangka acuan kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini, serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

KERAHASIAAN

PARA PIHAK dilarang memberikan dan/atau menyerahkan data dan informasi yang diperoleh kepada **PIHAK KETIGA** tanpa persetujuan tertulis dari salah satu **PIHAK**.

PASAL 9

TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Hal-hal lain yang bersifat teknis operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini;
- (4) Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan dituangkan dalam sebuah *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

PASAL 10

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat dihentikan atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas dasar evaluasi
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan penghentian atau perpanjangan perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK** yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar; kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, ledakan gunung berapi, pandemi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga memengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1X24 jam sejak terjadinya keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* yang terjadi, perkiraan lamanya *force majeure* akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.
- (4) Apabila pihak yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi

yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kekeluargaan, kesamaan kedudukan (*equality*) dan saling menghargai oleh **PARA PIHAK**

PASAL 13

PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing pihak dengan alamat:

a. PIHAK PERTAMA

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)
Jakarta, Jl. Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
Telepon : (021)6614712
Faksimili : (021)6614712
Email : psdkp.Jakarta@kkp.go.id

b. PIHAK KEDUA

Fakultas Pertanian, Gedung E Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Jalan Palka, Desa Sindang Sari, Kec. Pabuaran, Serang, Banten 42163
Telepon/Faks. : (0254) 3204321
Email : faperta@untirta.ac.id
Laman : <https://faperta.untirta.ac.id/>

Dalam hal terdapat perubahan wakil dalam pelaksanaan Perjanjian ini, perubahan tersebut akan dituangkan dalam sebuah dokumen Berita Acara.

PASAL 14

PENUTUP

Pejanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Dr. Ririn Irnawati, S.Pi., M.Si

PIHAK PERTAMA,



Akhmadon, S.Pi., M.M

LAMPIRAN
 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 DENGAN
 PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
 PERIKANAN JAKARTA
 NOMOR: 154/UN43/HK.06.00/2024
 NOMOR: B.970/PSDKPlan.3/KS.120/III/2024
 TENTANG SINERGI PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
 KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA

NO.	RUANG LINGKUP PERJANJIAN	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN				OUT PUT	OUT COME
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui:	Mengikutsertakan pegawai dan/atau mahasiswa dalam kegiatan pendidikan dan magang kerja mahasiswa yang relevan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku Pelaksanaan program PSDKP Mengajar melalui Kuliah Umum Seminar, symposium, diskusi, workshop, sosialisasi, <i>Focus Group Discussion</i> (FGD), maupun diseminasi					Terlaksananya kegiatan Praktik Kerja lapangan/ PKL atau magang oleh Mahasiswa Faperta Terlaksananya kegiatan PSDKP Mengajar di Kampus melalui kuliah umum di FAPERTA Terlaksananya kegiatan seminar, FGD	Tercapainya pengetahuan mahasiswa terkait PSDKP Terciptanya pembelajaran atau kuliah umum terkait pengawasan SDKP Terciptanya kegiatan FGD atau seminar terkait pengawasan SDKP

2.	Konsultasi, pertukaran data dan informasi,	Dukungan saksi ahli			Terlaksananya dukungan saksi ahli tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan	Terciptanya proses penyidikan TPP yang sesuai keahliannya
3.	Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pertukaran data dan informasi dapat dilakukan melalui jurnal ilmiah dan melalui kegiatan lain yang relevan Program Kuliah Kerja dalam keprofesian maupun pengabdian			Tersusnya Jurnal Ilmiah terkait masalah pengawasan sumber daya kelautan perikanan	Terciptanya sharing data dalam pembuatan jurnal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
		Pembinaan POKMASWAS			Terlaksananya kegiatan Kuliah Kerja Profesi di kantor wilayah Pangkalan PSDKP Jakarta dan KKM di desa pesisir	Terciptanya SDM Mahasiswa yang memahami duanakerja bidang kelautan perikanan.
					Terlaksananya pembinaan POKMASWAS	Terbinanya POKMASWAS yang paham akan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

